



KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 9/KEP/B4/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PEMBINA WILAYAH
KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan suburusan pemerintahan pembangunan keluarga, pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana, perlu menetapkan Pembina Wilayah sebagai upaya dalam memperkuat hubungan struktural dan hubungan fungsional pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - b. bahwa Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 5/KEP/B4/2024 tentang Pembentukan Pembina Wilayah Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pembentukan Pembina Wilayah Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
 4. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
 5. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
 6. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PEMBINA WILAYAH KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KESATU : Membentuk Pembina Wilayah Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Pembina Wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembina Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas meningkatkan kinerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kependudukan dan suburusan pemerintahan pembangunan keluarga, pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

KETIGA : Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas Pembina Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, setiap Pembina Wilayah dapat:

- a. membagi wilayah binaan kepada unit kerja di bawahnya;
- b. menyusun turunan kebijakan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- c. membentuk sekretariat wilayah binaan.

- KEEMPAT : Setiap pelaksanaan kegiatan Pembina Wilayah wajib membuat laporan yang disampaikan kepada Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional setiap bulan atau sewaktu waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini sebagai pelaksanaan tugas Pembina Wilayah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 5/KEP/B4/2024 tentang Pembentukan Pembina Wilayah Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2025

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/ KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



† WIHAJI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR 9 /KEP/B4/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PEMBINA WILAYAH
KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

NO	UNIT KERJA	WILAYAH
1.	Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama.	1). Jawa Timur; 2). Riau; 3). Kalimantan Timur; 4). Kalimantan Utara; dan 5). Aceh.
2.	Deputi Bidang Kebijakan Strategi Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.	1). Maluku; 2). Sulawesi Selatan; 3). D.I. Yogyakarta; 4). Sulawesi Barat; dan 5). Nusa Tenggara Barat.
3.	Deputi Bidang Pengendalian Penduduk.	1). Sulawesi Tenggara; 2). Nusa Tenggara Timur; 3). Bali; 4). Sumatera Utara; dan 5). Kalimantan Selatan.
4.	Deputi Bidang Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.	1). Jawa Barat; 2). Banten; 3). Kalimantan Barat; 4). Sumatera Barat; dan 5). Sulawesi Tengah.
5.	Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.	1). Kepulauan Riau; 2). Bengkulu; 3). Maluku Utara; 4). Gorontalo; dan 5). Sumatera Selatan.
6.	Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat.	1). DKI Jakarta; 2). Jawa Tengah; 3). Kalimantan Tengah; 4). Lampung; dan 5). Papua.

NO	UNIT KERJA	WILAYAH
7.	Inspektorat Utama.	1). Jambi; 2). Bangka Belitung; 3). Sulawesi Utara; dan 4). Papua Barat.

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/ KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



WIHAJI